



### SURAT KEPUTUSAN

No. : 617/SK/R/IX/2020

Tentang : **Tugas Pokok dan Fungsi Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Universitas HKBP Nommensen.**

Rektor Universitas HKBP Nommensen:

Menimbang : Bahwa telah diangkat Gugus Penjaminan Mutu yang bertugas di Fakultas dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas HKBP Nommensen, sehingga dirasa perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dengan menuangkannya dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 03 Tahun 2017.  
4. Statuta Universitas HKBP Nommensen Tahun 2009.  
5. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 84 Tahun 2015 tentang Kepegawaian.  
6. Peraturan Yayasan Universitas HKBP Nommensen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Universitas HKBP Nommensen.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas HKBP Nommensen, Nomor : 63/LPM-UHN/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Tugas Pokok dan Fungsi untuk Gugus Penjaminan Mutu di setiap Fakultas, dan Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.  
2. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 September 2020 sampai dengan adanya Tupoksi yang baru.  
3. Segala sesuatu akan ditinjau dan diperbaiki, bilamana terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.  
4. Surat keputusan ini disampaikan kepada pejabat GPM di lingkungan Universitas HKBP Nommensen untuk dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 14 September 2020

Rektor



**Dr. Haposan Siallagan, SH, MH**

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor I, II, III, IV
2. Ketua LPM.
3. Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana.
4. Peringgal.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor : 617/SK/R/IX/2020 tanggal 14 September 2020.

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN.**

---

### **Tugas Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Universitas HKBP Nommensen Medan.**

Tugas-tugas pokok Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai berikut:

1. Meninjau ketercapaian kebijakan dan sasaran mutu di Fakultas/ Pascasarjana dan Program Studi dengan mengacu kepuasan dan keluhan stakeholder.
2. Mengelola dokumen Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas/ Pascasarjana/ Program Studi
3. Membantu Fakultas/ Pascasarjana/ Program Studi mempersiapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas/ Pascasarjana/ Program Studi
4. Mengkoordinasi kegiatan akreditasi, monitoring dan evaluasi di Program Studi
5. Mengukur pencapaian sasaran mutu di Fakultas/ Pascasarjana dan Program Studi, dan tindak lanjut serta penanganan adanya keluhan pelanggan terkait proses layanan penjaminan mutu.
6. Meminta laporan kinerja program studi setiap tahun dan melaporkannya ke pimpinan Fakultas/Pascasarjana.
7. Membuat laporan kinerja setiap tahun dan dilaporkan kepada Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana tentang kinerja dan perbaikan yang diperlukan.

Selain tugas pokok, terdapat tugas tambahan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Universitas HKBP Nommensen Medan, sebagai berikut :

### **Tugas Tambahan berkaitan dengan bidang Akreditasi :**

1. Memeriksa dan memastikan keberadaan data pendukung borang akreditasi (LED/ LKPS) dan mempersiapkan segala data yang dibutuhkan.
2. Melakukan pendataan program studi yang masa akreditasinya kurang 1 tahun.
3. Mereview dan mengecek bukti fisik borang akreditasi prodi dan evaluasi diri dan borang fakultas dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
4. Menyiapkan data dan informasi berkaitan dengan akreditasi di tingkat program studi.
5. Mendokumentasikan berbagai hasil kegiatan Fakultas/ Pascasarjana/ Program Studi dan mempublikasikan setiap hasil kegiatan tersebut.
6. Merencanakan, melakukan dan melaporkan survei kepuasan stakeholders dan tindaklanjutnya.

### **Tugas Tambahan berkaitan dengan Penyediaan Data dan Informasi :**

1. Pemutakhiran data Fakultas/ Pascasarjana dan berkoordinasi dengan Pusat Sistem Informasi (PSI) Universitas HKBP Nommensen.
2. Sinkronisasi data dengan statistik Fakultas/ Pascasarjana (laporan eksekutif mengenai data setiap semester terdiri dari IPK rata-rata, lama studi keterserapan lulusan jumlah mahasiswa, data sarpras, dan data lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Mendokumentasikan data, informasi akademik dan berbagai hasil kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu, akreditasi, dan monev dan kegiatan lain yang berkaitan dengan mutu perguruan tinggi.

### **Fungsi Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Universitas HKBP Nommensen Medan.**

Fungsi Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Universitas HKBP Nommensen Medan yaitu:

1. Membantu merumuskan kebijakan mutu akademik di tingkat Fakultas/ Pascasarjana / Program Studi sejalan dengan kebijakan mutu akademik Universitas, untuk pencapaian target kinerja akademik Fakultas/ Pascasarjana dan Program Studi.
2. Membantu melaksanakan standar mutu akademik dan manajemen di tingkat Fakultas/ Pascasarjana/ Program Studi sejalan dengan standar mutu tingkat Universitas;
3. Membantu merancang manual mutu akademik di tingkat Fakultas/ Pascasarjana dan Program Studi sejalan dengan manual mutu tingkat Universitas.
4. Membantu kegiatan monitoring dan evaluasi mutu akademik ditingkat Fakultas/ Pascasarjana dan Program Studi.
5. Membantu tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi ditingkat Fakultas/ Pascasarjana dan Program Studi.
6. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung sistem penjaminan mutu akademik dengan diberikan pimpinan Fakultas/ Pascasarjana/ Program Studi.